

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dalam konstitusi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Seiring dengan berkembangnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan oleh pemerintah kepada setiap daerah yang berada dalam wilayah NKRI, pengadaan barang dan jasa konstruksi menjadi fokus utama dalam hal penerapan kebijakan pemerintah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan secara khusus pembangunan yang berada pada daerah-daerah pelosok Indonesia seperti pembangunan jalan, trans papua, jembatan, underpass atau flyover, pos perbatasan negara atau PLBN, dan yang baru-baru ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hal ini guna pemerataan pembangunan agar seluruh warga negara dapat merasakan pembangunan di daerahnya dan khususnya mensejahterahkan masyarakat.

Dewasa ini dalam hal pengadaan barang dan jasa konstruksi perlu menjadi perhatian dan melihat bagaimana realisasi penerapan jasa konstruksi di Indonesia. Dalam konteks sektor konstruksi, regulasi bertujuan untuk mengatur dan memastikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan menjamin pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang aman dan sesuai standar. Namun, dalam praktiknya, adanya penyimpangan dan ketidaksesuaian

terhadap standar operasional sering kali terjadi yang berimplikasi pada akibat hukum serta kerugian baik materiil maupun immateriil.

Pada sektor konstruksi, ketidaksesuaian standar dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berimplikasi pada ganti kerugian hingga pidana. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian/kelapaaan dapat menimbulkan kerugian besar kepada pengguna jasa konstruksi. Ketidaksesuaian standar dalam sektor konstruksi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas dan hasil akhir Pekerjaan secara signifikan. Salah satu pemicu utama adalah kualitas material konstruksi yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Penggunaan bahan bangunan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dapat menyebabkan berbagai masalah dalam struktur bangunan. Bahan yang berkualitas rendah atau tidak sesuai dengan persyaratan atau rancangan dapat mengurangi kualitas dan keamanan struktur bangunan, yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan/atau membahayakan bagi pengguna atas bangunan yang dibangun tersebut. sebagai contoh, pembangunan underpass kentungan, Yogyakarta. saat ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat dikarenakan pembangunan tersebut seringkali mengakibatkan kecelakaan yang bahkan menelan korban jiwa. Dikutip dari Tribunjogja.com, Dirlantas Polda DIY, menyebutkan beberapa faktor penyebab minimnya penerangan jalan, kemiringan jalan, kecepatan yang tinggi oleh kendaraan yang melintas¹.

¹ TRIBUNJOGJA.COM,2023, “Dirlantas Polda DIY Beberkan faktor penyebab underpass kentungan rawan kecelakaan” <https://jogja.tribunnews.com/2023/07/26/dirlantas-polda-diy-beberkan-faktor-penyebab-underpass-kentungan-rawan-kecelakaan>, diakses 14 september 2024

Kepatuhan terhadap kontraktual dalam pekerjaan konstruksi memiliki manfaat yang sangat besar dan berdampak langsung pada pelaksanaan pekerjaan. Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, fungsi yuridis memberikan kepastian bagi para pihak dan fungsi ekonomis adalah mengerjakan (Hak Milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi². Standar operasional dalam pekerjaan konstruksi memastikan bahwa semua material dan metode yang digunakan dalam pengerjaan konstruksi sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak langsung pada kualitas dan daya tahan struktur bangunan. Dengan memenuhi standar tersebut, pekerjaan dapat menjamin bahwa hasil akhirnya adalah bangunan yang memiliki kualitas yang baik dan struktur bangunan yang kokoh.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu hubungan hukum (bukan suatu perbuatan hukum) yang didasarkan pada kata sepakat antara dua orang untuk menimbulkan akibat hukum³. Dalam hal ini berperan penting dalam memastikan bahwa pekerjaan konstruksi memenuhi semua Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan secara khusus patuh hukum yang berlaku. Hal ini juga menjadi penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi yang telah ditetapkan. Mematuhi standar juga berarti bahwa proyek mengikuti pedoman yang diperlukan untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak berwenang, sehingga mengurangi potensi permasalahan hukum muncul di kemudian hari.

² Salim H.S., 2019, "*Hukum Kontrak*" teori dan penyusunan kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 45.

³ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 153

Aspek kualitas dan kepatuhan regulasi, standar operasional juga berkontribusi pada efisiensi waktu dan biaya proyek. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah direncanakan. Sebaliknya, ketidaksesuaian terhadap standar operasional dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi dan pembengkakan biaya. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang muncul akibat kesalahan dan kelalaian penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajibannya, yang pada hakekatnya dapat memengaruhi anggaran dan jadwal pekerjaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar operasional tidak hanya penting untuk menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga untuk mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan.

Ketidaksesuaian terhadap standar operasional dalam pekerjaan konstruksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Misalnya, perubahan spesifikasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas, keamanan, dan keselamatan yang dibutuhkan atau tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan dapat menyebabkan masalah pada proses pengerjaan dan penyerahan hasil kerja konstruksi. Kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan umumnya dapat disebabkan oleh faktor antara lain keteknikan konstruksi (construction engineering) yang berhubungan langsung dengan sumber daya konstruksi yaitu teknologi peralatan (equipment), bahan

bangunan (material), metode kerja konstruksi (Method), standar operasi dan prosedur (SOP) serta tenaga kerja (labor) ⁴. Dugaan untuk memangkas biaya, oknum penyedia jasa mungkin memilih material yang lebih murah meskipun tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan. selain itu, Koordinasi yang tidak optimal antara pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi, seperti antara kontraktor, pengembang, dan pengawas, dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang standar pedoman yang harus dipenuhi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi perjanjian Pemborongan dapat dibedakan jadi dua, yakni pertama, pemborongan pekerjaan saja sedangkan bahan nya disediakan oleh pihak yang memborongkan, kedua, pemborongan pekerjaan di mana disamping melakukan pekerjaan juga menyediakan bahannya⁵.

Berdasarkan Data terdapat 40 kali kecelakaan konstruksi dan 9 kali kejadian kegagalan bangunan sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Kecelakaan tersebut tercatat, pada tahun 2017 dengan 8 kali kecelakaan, tahun 2018 dengan 12 kali kecelakaan, tahun 2019 dengan 11 kali kecelakaan dan tahun 2020 dengan 9 kali kecelakaan. adapun kegagalan bangunan tercatat 9 kali kejadian masing-masing terjadi pada tahun 2018 dengan 3 kali kejadian, tahun 2019 dengan 1 kali kejadian, dan 2020 dengan 5 kali kejadian⁶. Oleh hal itu menjadikan latar belakang penulis dalam melakukan penelitian hukum dan ditinjau lebih jauh bagaimana

⁴ Ali Amal, 2023. *Kecelakaan Konsruksi Dan Kegagalan Bangunan: Paradigma Baru Keselamatan Konstruksi Dan Penerapan Sesuai Regulasi*. Journal Of Sustainable, Vol.05 No. 01 Maret 2023. hlm 8

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 96.

⁶ Ali Amal. *Op Cit*. hlm 8

implementasi “Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Pekerjaan Konstruksi Akibat Ketidaksesuaian Standar”. diharapkan melalui penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, pemerintah dan khususnya bagi pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk kerugian dalam pekerjaan konstruksi akibat ketidaksesuaian standar yang berdampak pada tanggung jawab hukum?
2. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab hukum dalam praktiknya terkait kerugian akibat ketidaksesuaian standar dalam pekerjaan konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk klasifikasi kerugian dalam pekerjaan konstruksi akibat ketidaksesuaian standar yang berdampak pada tanggung jawab hukum
2. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab hukum yang terjadi di masyarakat atas kerugian akibat ketidaksesuaian standar, serta mengetahui penegakan hukum dalam sektor jasa konstruksi terhadap pihak -pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kajian yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum konstruksi. Dengan menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan kontrak, dan pedoman standar pekerjaan konstruksi, serta mengevaluasi ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penelitian ini memperkaya literatur hukum konstruksi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Informasi ini akan membantu mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum dan penerapan ganti kerugian, serta memberikan pemahaman teoritis untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa konstruksi:

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang penting bagi penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam memahami hak dan kewajiban. Serta mekanisme pertanggungjawaban dan ganti kerugian yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah dan Praktisi Hukum:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh pemerintah dan praktisi hukum dalam mengevaluasi dan meninjau efektivitas kebijakan terkait hukum konstruksi. Penelitian diharapkan ini akan membantu dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dan adil

mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dibidang jasa konstruksi agar dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

1. Muga Prasada Bhakti, Universitas Islam Sultan Agung, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi yang Berbasis Nilai Keadilan”. Hal yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Mengapa Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Belum Berbasis Keadilan?
- b. Apa Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam kegagalan konstruksi saat ini?
- c. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam kegagalan konstruksi yang berbasis nilai keadilan

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi Belum Berbasis Keadilan. Hal ini dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak termaktub dengan jelas sejauhmana kegagalan konstruksi dalam bangunan selama ini Pertanggungjawaban hukum dibebankan seutuhnya kepada Pelaku Usaha atau Pengguna Jasa Konstruksi Sebagaimana termaktub dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adapun bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya

kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggung jawaban yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga. Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi Belum Berbasis Keadilan. Kegagalan Bangunan adalah resiko yang tidak berdiri sendiri, selalu ada sebab-akibat yang menyertainya, tanggung jawab harusnya dipikul bersama-sama bisa jadi permasalahan timbul karena hal non teknis yang mengakibatkan kegagalan teknis. Komunikasi yang kurang baik antara pelaku Usaha dengan Pengguna Jasa Konstruksi.

b. Kelemahan- Kelemahan Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi. Perlindungan Hukum dalam kasus kegagalan konstruksi dapat berbeda-beda disetiap negara dan tergantung pada Undang-Undang yang berlaku serta perincian kontrak konstruksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk sebelum membuat Kontrak Jasa Konstruksi Mengetahui dan memahami hal-hal yang dapat merugikan Para Pembuat Kontrak Jasa Konstruksi. Undang-Undang jasa konstruksi saat ini memiliki ketidakjelasan atau ambiguitas tertentu yang mempersulit penafsiran dan penerapan hukum dalam kasus kegagalan konstruksi. Hal ini dapat membuat proses hukum menjadi sulit dan memakan

waktu, serta membingungkan para pelaku usaha. Belum lagi keterbatasan Pengetahuan Penegakan Hukum terhadap Jasa Konstruksi. dimana seringkali Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam kasus kegagalan konstruksi seringkali sangat merugikan dan cenderung berat sebelah, sulit dilakukan karena berbagai alasan termasuk kurangnya bukti yang kuat, Birokrasi yang rumit, atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.

Selain itu juga proses penyelesaian sengketa dalam kasus kegagalan konstruksi melalui jalur hukum seringkali memakan waktu yang lama, terutama jika melalui proses litigasi dipengadilan. Keterlambatan ini dapat memburuk situasi finansial pelaku usaha, serta berdampak negatif pada proyek-proyek konstruksi lainnya. Dimana selama proses Peradilan dipengadilan membuat biaya Proses Hukum yang tinggi seringkali memerlukan biaya yang tinggi, baik untuk mendapat bantuan hukum maupun membayar biaya-biaya terkait proses peradilan. Hal ini dapat menimbulkan beban finansial tambahan bagi pelaku usaha terutama jika kasusnya berlarut-larut. Keterbatasan tanggung jawab yang terdapat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi mungkin memiliki batasan-batasan tertentu terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus kegagalan konstruksi. Hal ini dapat membuat pelaku usaha sulit untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan, terutama jika mereka dapat menemukan celah hukum yang mengurangi kewajiban mereka.

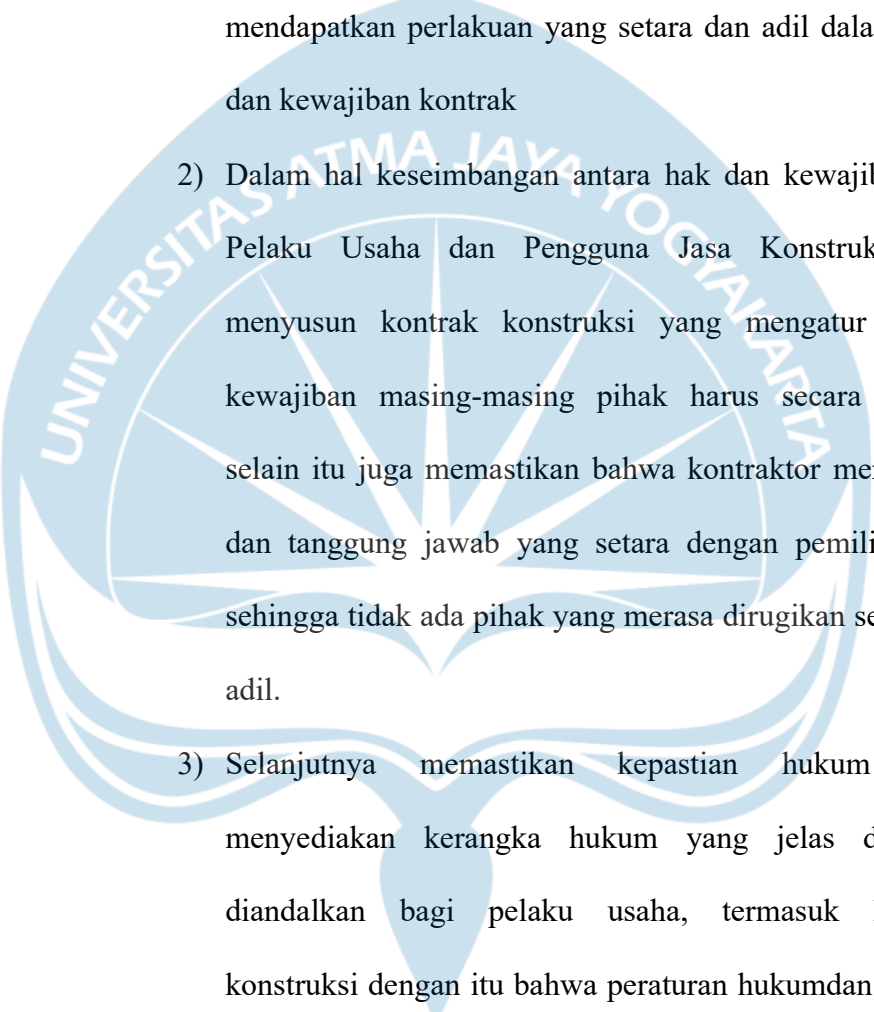
Bahwa kurangnya Perlindungan untuk Pihak yang dirugikan seringkali membuat Perlindungan Hukum terhadap pihak yang dirugikan, seperti klien atau masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegagalan konstruksi, seringkali kurang memadai. Hal ini dapat membuat proses mendapat ganti rugi atau kompensasi menjadi sulit, dan seringkali memperpanjang penderitaan pihak yang dirugikan. maka dalam menghadapi kelemahan-kelemahan ini, penting untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam industry konstruksi. Selain itu, pendekatan alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang lebih rendah.

c. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai peri kemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antara sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmani. Sila Kemanusiaan Yang adil dan

beradab Mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap warga negaranya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan.

Penerapan Keadilan Pancasila dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha dalam Kasus Kegagalan Konstruksi sebagai dasar filsafat negara Indonesia, mencakup nilai-nilai yang melibatkan keadilan sosial. dalam konteks memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam kasus kegagalan konstruksi, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat di wujudkan sebagai berikut:

- 
- 1) Dalam memberikan rasa keadilan sosial terlebih dahulu para pihak dalam membuat kontrak konstruksi agar memastikan bahwa pelaku usaha memiliki akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya ekonomi selain itu memberikan jaminan bahwa kontraktor, pemilik proyek, dan pihak terkait mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam hal hak dan kewajiban kontrak
 - 2) Dalam hal keseimbangan antara hak dan kewajiban antara Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Konstruksi dalam menyusun kontrak konstruksi yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak harus secara seimbang selain itu juga memastikan bahwa kontraktor memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan pemilik proyek, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil.
 - 3) Selanjutnya memastikan kepastian hukum dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi pelaku usaha, termasuk kontraktor konstruksi dengan itu bahwa peraturan hukum dan ketentuan kontrak tidak tumpang tindih atau membingungkan.
 - 4) Dalam pelaksanaan Konstruksi sudah selayaknya ada keterbukaan dan Partisipasi yang dilakukan semua pihak dalam kontrak konstruksi dengan mendorong adanya transparansi dalam proses konstruksi dan penyelesaian sengketa diharapkan memberi kesempatan bagi kontraktor untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan proyek konstruksi.

Dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila dalam merancang kebijakan hukum dan kontrak konstruksi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis konstruksi. Perlindungan hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. selain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, beberapa muatan yang harus ditambahkan yang harus ditambahkan pada syarat minimal kontrak antara lain:

- 1) Kewajiban jaminan pembayaran dari pengguna jasa.
- 2) Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.

2. Vanessha Dasenta Demokracia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Tanggung Jawab Hukum PT. PARNA AGROMAS Dan CV. VALFER LESTARI Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”.

Hal yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Tanggung Jawab hukum PT. Parna Argomas dan CV. Valfer

Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi di kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Kontrak kerja konstruksi antara PT. Parna Argomas dan CV. Valfer Lestari, merupakan kontrak pembuatan dermaga PAM di desa Sungai Ayak Satu dan jalan, angkutan, dan terbaru ini adalah pembuatan dermaga. Berdasarkan hasil penelitian, kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga yang dilakukan oleh PT. Parna Argomas dan CV. Valfer Lestari, tidak memuat secara lengkap uraian-uraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan dermaga yang dilakukan CV. Valfer Lestari dimungkinkan terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak terikat dalam kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga antara PT. Parna Argomas dan CV. Valfer Lestari, misalnya saja masyarakat yang bertempat tinggal disekitar proyek pembangunan dermaga tersebut, tidak terdapat klausul mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, dan tidak memuat mengenai tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian bagi pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. sehingga dalam hal ini, PT Parna Argromas dan CV. Velfer Lestari tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Menurut Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager yang mewakili PT. Parna Agromas, meskipun mengenai tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian tidak dicantumkan dalam kontrak, biasanya tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pihak kedua yang merupakan yang merupakan pelaksana pekerjaan konstruksi, sedangkan PT. Parna Agromas hanya membantu dalam urusan-urusan legal atau hukumnya saja. Hal ini karena CV. Valfer Lestari merupakan pihak yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut dan kemungkinan besar apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian, maka CV. Valfer Lestari yang bertanggungjawab.

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tentu tidak secara langsung dapat dilakukan ganti kerugian, tetapi memerlukan tahapan maupun proses. Pihak ketiga yang mengalami kerugian, tentu akan menunggu hingga proses selesai untuk mendapat ganti kerugian. Berkaitan dengan pemberian ganti kerugian kepada pihak ketiga, dilakukan secara kekeluargaan oleh para pihak dalam kontrak kerja konstruksi, serta melibatkan pengurus desa setempat. Hal ini dikarenakan di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Masyarakatnya masih memegang teguh adat dan budaya setempat,

Khususnya masyarakat adat Dayak. Besarnya ganti kerugian yang diberikan pun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pengurus desa setempat. Menurut Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas, pihak perusahaan dan CV. Valver Lestari sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh para pihak maupun pihak ketiga. Sebelum pekerjaan pembuatan dermaga dilaksanakan, pihak perusahaan dan CV. Velfer Lestari sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan masyarakat di sekitar proyek.

3. Leonardo Karel Hurulean, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Dalam Proyek Mangkrak Di Maluku Barat Daya”.

Hal yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Apa tanggung jawab hukum kontraktor dalam proyek pembangunan yang terhenti(Mangkrak) di Dinas Perikanan?
- b. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam Proyek Mangkrak di Dinas Perikanan?

Hasil dan Pembahasan tersebut adalah

- a. Apa tanggung jawab hukum kontraktor dalam proyek pembangunan yang terhenti (Mangkrak) di Dinas Perikanan?

Identifikasi penyebab utama terhentinya proyek tersebut merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pemicu utama mengapa proyek pembangunan

tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal atau target yang ditentukan. Dalam konteks akademik, identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. berikut beberapa langkah; analisis kontrak dan spesifikasi proyek, studi kelayakan, pengelolaan sumber daya, faktor eksternal, kualitas manajemen proyek, masalah teknis dan teknologi.

Tinjauan terhadap peraturan kontrak antara kontraktor dan Dinas Perikanan merupakan langkah penting dalam analisis proyek pembangunan yang terhenti. Tinjauan ini dilakukan untuk memahami kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara kontraktor dan dinas perikanan dalam pelaksanaan proyek. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tinjauan ini:

- 1) Ketentuan Kontrak

Analisis dimulai dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak antara kontraktor dan dinas perikanan. ini mencakup ruanglingkup proyek, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan persyaratan pembayaran.

- 2) Hak dan Kewajiban

Tinjauan juga melibatkan identifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan, serta kewajiban dinas perikanan untuk memberikan bahan-bahan atau izin yang diperlukan

3) Prosedur Perubahan Kontrak

Penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam ruang lingkup proyek atau persyaratan kontrak ditangani. ini termasuk prosedur untuk mengajukan perubahan, persetujuan, dan dampaknya terhadap jadwal dan biaya proyek.

4) Pembayaran dan Penyelesaian

Tinjauan ini juga melibatkan penilaian terhadap prosedur pembayaran kepada kontraktor dan mekanisme penyelesaian sengketa. ini termasuk ketentuan terkait klaim tambahan biaya, denda keterlambatan, dan proses penyelesaian perselisihan.

5) Ketentuan Khusus

Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan proyek-proyek di sektor perikanan, seperti persyaratan lingkungan, keamanan kerja, atau peraturan terkait penggunaan sumber daya alam.

Selain itu, tinjauan ini juga melibatkan pembandingan antara kontrak proyek dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan kontrak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang cukup bagi kedua belah pihak.

Melalui tinjauan terhadap peraturan kontrak ini, dapat dipahami bagaimana kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara kontraktor dan dinas Perikanan, serta

mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam kontrak yang dapat menjadi penyebab terhentinya proyek. Analisis ini menjadi dasar bagi pengembangan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah proyek mangkrak. Penelusuran terhadap regulasi hukum yang mengatur tanggungjawab kontraktor dalam kasus proyek mangkrak melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang relevan. berikut adalah uraian secara akademik terkait penelusuran tersebut:

- 1) Undang-Undang dan peraturan terkait: Penelusuran dimulai dengan mengidentifikasi Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan konstruksi dan pembangunan, serta tanggungjawab kontraktor dalam proyek tersebut. Ini termasuk Undang-Undang yang mengatur tentang kontrak kerja, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta regulasi khusus yang berlaku dalam sektor pembangunan
- 2) Ketentuan Kontrak dan Dokumen Proyek: Selanjutnya, penelusuran melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak proyek dan dokumen-dokumen proyek lainnya. Ini mencakup ruang lingkup proyek, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan terkait kualitas pekerjaan.
- 3) Tanggungjawab Kontraktor: analisis dilakukan untuk memahami secara detail tanggung jawab kontraktor dalam hal kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, pemenuhan tenggat waktu, serta tindakan yang harus diambil dalam

kasus proyek mangkrak.

- 4) Ketentuan Terkait Penyelesaian Perselisihan: Penelusuran juga mencakup ketentuan yang mengatur proses penyelesaian perselisihan antara kontraktor dan pihak lain, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan
- 5) Studi Kasus dan Putusan Hukum: melibatkan penelusuran terhadap studi kasus dan putusan hukum terkait kasus proyek mangkrak sebelumnya. Hal ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus serupa dan bagaimana tanggungjawab kontraktor ditetapkan oleh pengadilan
- 6) Prinsip-prinsip hukum yang relevan: analisis juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip kewajaran, keadilan, dan kepatuhan terhadap kontrak.

Evaluasi terhadap ketidaksesuaian antara pekerjaan proyek di lapangan dengan peraturan hukum yang berlaku merupakan suatu proses penting dalam industri konstruksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan risiko, memastikan kualitas pekerjaan, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

- 1) Identifikasi Ketentuan Hukum: Langkah pertama dalam evaluasi ini adalah mengidentifikasi semua ketentuan

hukum yang relevan, seperti peraturan keselamatan kerja, regulasi lingkungan, atau standar kualitas pekerjaan.

- 2) Observasi Lapangan: Setelah identifikasi, dilakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami praktik-praktik yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Ini termasuk mengamati semua pekerjaan yang sedang berlangsung dan memeriksa kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Pengumpulan Data: Data lapangan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Ini mencakup memeriksa dokumentasi, catatan, dan laporan proyek.
- 4) Analisis dan Evaluasi: Data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk menilai sejauh mana ketidaksesuaian antara pekerjaan proyek dan peraturan hukum yang berlaku. Ini melibatkan penentuan apakah ada pelanggaran, kekurangan, atau deviasi dari standar yang ditetapkan.
- 5) Rekomendasi Perbaikan: Setelah analisis selesai, rekomendasi perbaikan dapat diberikan untuk memastikan bahwa praktik lapangan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini termasuk peningkatan prosedur, pelatihan, atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan

Melalui evaluasi ini, dapat meningkatkan keselamatan kerja, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang bertujuan

untuk memastikan keberlanjutan proyek. Dalam proyek konstruksi, kontraktor memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan jurnal yang diidentifikasi dan sumber lainnya, berikut adalah analisisnya:

- 1) Pencantuman Rencana Umur Konstruksi: Kontraktor memiliki kewajiban untuk mencantumkan rencana umur konstruksi dalam kontrak. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi.
- 2) Mematuhi Standar dan Peraturan: Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan, seperti standar keselamatan kerja dan lingkungan.
- 3) Kualitas Pekerjaan: Kontraktor harus bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dilakukan. Ini mencakup memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak dan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan.
- 4) Pengendalian Resiko: Kontraktor memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Hal ini meliputi pemahaman yang baik tentang risiko yang mungkin terjadi dan langkah-langkah untuk mengurangnya.
- 5) Penanganan Kegagalan: Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan proyek, kontraktor bertanggung jawab untuk

memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini mencakup biaya perbaikan dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dengan memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, kontraktor dapat membantu memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi. Proyek mangkrak, kontraktor memiliki batasan tanggung jawab yang perlu dipahami dengan jelas. Tanggung gugat kontraktor dalam kegagalan bangunan, kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak konstruksi. Jika proyek mengalami kegagalan, kontraktor harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun, batasan tanggung jawab kontraktor dapat diatur dalam kontrak, yang menentukan jenis kerugian yang dapat diakui dan batas waktu tanggung jawab.

b. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam Proyek Mangkrak di Dinas Perikanan?

Proyek mangkrak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan analisis dari sumber-sumber yang relevan, berikut adalah tinjauan lebih detail mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan:

- 1) Kontraktor bertanggung jawab terhadap kegagalan proyek sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- 2) Tanggung jawab mencakup ganti rugi terhadap kerugian yang dialami pihak yang memanfaatkan jasa mereka.

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, sehingga kerugian akibat proyek mangkrak dapat diminimalkan dan diselesaikan dengan adil. Proyek mangkrak seringkali menjadi masalah serius yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. Berdasarkan analisis dari sumber-sumber yang relevan, berikut adalah pemetaan proses hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus proyek mangkrak:

- 1) Penyelesaian Secara Mediasi atau Musyawarah: Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan mediator. Musyawarah dapat dilakukan untuk mencari solusi bersama secara adil dan menyeluruh tanpa melibatkan proses peradilan formal.
- 2) Pengaduan ke Ombudsman atau Lembaga Pengawas: Ombudsman dapat menerima pengaduan terkait penyelewengan atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat memeriksa proyek-proyek yang diduga bermasalah atau tidak efisien.
- 3) Pengajuan Gugatan ke Pengadilan: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap kontraktor atau pihak yang bertanggung jawab atas proyek. Gugatan dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan kontrak, atau pembatalan kontrak jika terdapat pelanggaran berat.

Penyidikan dan Penuntutan Korupsi: Jika terdapat indikasi korupsi dalam proyek, kasus tersebut dapat disidangkan di pengadilan anti-korupsi. Dengan memahami proses hukum yang dapat ditempuh, pihak yang terdampak proyek mangkrak dapat mencari penyelesaian yang tepat sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi. Penyelesaian hukum terhadap kontraktor dalam kasus Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton/Hari di Kabupaten Maluku Barat Daya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Dengan menghadirkan beberapa saksi-saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Hasil dari persidangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut juga terlibat dalam tindakan korupsi. Sesuai keterangan-keterangan yang disampaikan terdakwa berdasarkan hasil Putusan PN Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, dengan demikian sesuai Nomor Putusan PN AMBON Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

F. Batasan Konsep

1. Standar

Standar dalam konteks penelitian ini mengacu pada dokumen dan regulasi yang menetapkan spesifikasi teknis dan kriteria kualitas yang harus dipatuhi dalam pekerjaan konstruksi. Adapun standar yang dimaksud dalam penelitian ini, sesuai pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar juga termasuk yang ditetapkan oleh badan-badan standar nasional atau internasional, serta pedoman teknis yang relevan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan hukum dan teknis. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana penerapan dan kepatuhan terhadap standar mempengaruhi hasil pekerjaan konstruksi dan bagaimana ketidaksesuaian standar dapat diidentifikasi dan diatasi.

2. Dampak

Dalam penelitian ini, "dampak" mengacu pada pengaruh yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian standar dalam pekerjaan konstruksi terhadap berbagai aspek, termasuk kualitas struktur bangunan, keselamatan pengguna, dan lingkungan sekitar. Dampak ini bisa bersifat negatif, seperti kerusakan pada struktur atau pencemaran lingkungan, atau positif jika ketidaksesuaian standar dapat diperbaiki

secara efektif dan meningkatkan kualitas hasil akhir proyek. Pengertian "dampak" dalam konteks ini mencakup hasil dan konsekuensi dari tindakan, kebijakan, atau kejadian terkait penyelenggaraan konstruksi.

3. Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi dalam konteks penelitian ini merujuk pada layanan dan aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi. Adapun definisi Jasa Konstruksi menurut Undang-undang No 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam konteks ini melibatkan berbagai pihak seperti kontraktor, arsitek, dan insinyur yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi mematuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini akan fokus pada tanggung jawab hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian standar dalam jasa konstruksi, serta bagaimana penerapan standar pedoman dapat mempengaruhi kualitas dan keselamatan hasil konstruksi.

4. Kegagalan Bangunan

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi⁷. Kegagalan bangunan dalam hal ini merujuk pada kondisi di mana sebuah struktur tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan,

⁷ N. Budi Arianto dan Vanessha Dasenta, 2021. *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta. hlm 119

sering kali akibat dari ketidaksesuaian dalam proses konstruksi. Dalam penelitian ini, kegagalan bangunan akan dianalisis dalam hal penyebabnya, termasuk kesalahan desain, eksekusi, dan pengawasan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tanggung jawab hukum yang terkait dengan kegagalan tersebut dan bagaimana upaya mitigasi dapat dilakukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang datanya diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*)⁸. Penelitian hukum normatif berfokus data sekunder berbahan primer (perundang-undangan), data sekunder berbahan sekunder (doktrin yang terkodifikasi), dan berbahan tertier, berupa keterangan lebih lanjut dari data sebelumnya⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum terkait ketidaksesuaian standar dalam pekerjaan konstruksi dengan mengacu pada sumber-sumber hukum yang relevan.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh melalui media perantara, seperti buku, catatan, dan arsip yang telah ada.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸ I Ketut Oka Setiawan, Tetti Samosir.2023. *Metodologi Penelitian Hukum*, Reka Cipta. Bandung. hlm 133

⁹ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer: Ini termasuk dokumen hukum utama seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia
- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Permukiman

2) Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil

karya dari kalangan hukum dan seterusnya¹⁰. Bahan ini memberikan konteks tambahan untuk memahami implikasi hukum dari ketidaksesuaian standar dalam proyek konstruksi.

3. Metode

a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan merupakan daftar kitab atau buku-buku yang dipakai sebagai sumber acuan untuk mengarang¹¹. Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapat data yang di perpustakaan. Data yang berada di perpustakaan itu tergolong data olahan atau data sekunder, baik berbahan primer, berbahan sekunder maupun berbahan tertier¹². Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab hukum terkait ketidaksesuaian standar dalam pekerjaan konstruksi, serta untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian yang dilakukan.

¹⁰ *Ibid.* hlm 38

¹¹ *Ibid.* hlm 35

¹² *Ibid.*